



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 71 TAHUN 2016

TENTANG

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Institusi Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak;
  - b. bahwa Rumah Tangga Sehat, Institusi Pendidikan Sehat, Tempat Kerja Sehat, Tempat Umum Sehat dan Institusi Fasilitas Kesehatan Sehat dapat mencegah dan melindungi setiap warga masyarakat dari gangguan, ancaman penyakit dan lingkungan yang kurang kondusif untuk Hidup Sehat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- Mngingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380 );
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193 Menkes/SK/ X / 2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114/Menkes/SK/ VIII/ 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

BAB I .....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat dapat menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat berdasarkan indikator tertentu.
7. Tatanan adalah suatu tempat dimana manusia secara aktif memanipulasi lingkungan, sehingga menciptakan dan sekaligus juga mengatasi masalah-masalahnya di bidang kesehatan.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar mengetahui, mau dan mampu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Institusi Pendidikan adalah upaya memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar mengetahui, mau dan mampu mempraktikkan PHBS, dan berperan aktif mewujudkan Sekolah sehat.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Kerja adalah upaya memberdayakan para pekerja , untuk mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan Tempat Kerja Sehat.
11. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Umum adalah upaya memberdayakan masyarakat pengunjung dan Pengelola Tempat-tempat umum agar mengetahui, mau dan mampu mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan berperan aktif mewujudkan Tempat-tempat Umum Sehat
12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Institusi Fasilitas Kesehatan adalah upaya memberdayakan pasien, masyarakat, pengunjung\* dan petugas mengetahui, mau dan mampu mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam berperan aktif mewujudkan fasilitas Pelayanan Kesehatan.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat seperti Rumah Sakit , Puskesmas dan Klinik Swasta.
14. Institusi Pendidikan adalah tempat proses belajar mengajar/tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan / atau pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, Swasta dan / atau masyarakat.

16. Tempat Kerja .....

16. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan / atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
17. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
18. Pimpinan Lembaga adalah pengelola, manager, pimpinan, penanggung jawab, dan Pembina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang diatur dalam peraturan Bupati.
19. Badan Usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
20. Tim Pengawas yang selanjutnya di sebut tim adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan atau anggota Masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat .

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penetapan PHBS, terkait dengan asas :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan PHBS semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.
- c. kemanfaatan umum, berarti bahwa PHBS memberiakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
- d. keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan PHBS dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- e. keserasian, berarti bahwa PHBS harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budayadan kesehatan.
- f. kelestarian dan kelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhdap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan PHBS.
- g. partisipasif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan PHBS, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- h. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan PHBS dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Warga Negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.
- i. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi tentang PHBS, serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Penetapan PHBS bertujuan untuk :

- a. meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk Pembinaan PHBS.
- b. meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta / dunia usaha.
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat.
- d. mengembangkan kebijakan pembinaan PHBS di tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan.
- e. memperkuat gerakan dan peran serta masyarakat melalui PHBS di tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan.
- f. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat dan tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan.
- g. meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan PHBS di tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB III  
INDIKATOR DAN TATANAN PHBS

Bagian Kesatu  
Tatanan PHBS

Pasal 4

PHBS meliputi beberapa tatanan yaitu PHBS Tatanan Rumah Tangga, PHBS Tatanan Institusi Pendidikan, PHBS Tatanan Tempat Kerja, PHBS Tatanan Tempat Umum dan PHBS Tatanan Fasilitas Kesehatan.

Bagian Kedua  
Indikator PHBS

Pasal 5

- (1). Indikator PHBS Tatanan Rumah Tangga meliputi persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah;
- (2). Indikator PHBS Tatanan Institusi Pendidikan meliputi mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, mengkonsumsi makanan /minuman jajanan di warung/kantin sekolah yang sehat, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, olah raga yang teratur dan terukur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok dan mengkonsumsi nafza, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan dan membuang sampah pada tempatnya.

(3). Indikator PHBS .....

- (3). Indikator PHBS Tatanan Tempat Kerja meliputi mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, mengkonsumsi makanan /minuman yang sehat, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, membuang sampah pada tempatnya, peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), tidak merokok dan mengkonsumsi nafza, memberantas jentik nyamuk.
- (4). Indikator PHBS Tatanan Tempat Umum meliputi mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok dan mengkonsumsi nafza, memberantas jentik nyamuk.
- (5). Indikator PHBS Tatanan Fasilitas Kesehatan meliputi mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, menggunakan air bersih, membuang sampah pada tempatnya dan memberantas jentik nyamuk, dan tidak meludah sembarangan.

## BAB IV PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

### Bagian Kesatu PHBS di Rumah Tangga

#### Pasal 6

- (1). Setiap Ibu Hamil harus melahirkan pada tenaga kesehatan yang berkompeten (bidan, dokter umum, dokter spesialis kandungan dan kebidanan) dan di fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Persalinan Desa (Polindes), Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Rumah Sakit.
- (2). ASI Eksklusif diberikan kepada bayi sejak lahir 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman yang lain, dan tetap melanjutkan pemberian ASI sampai berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.
- (3). Menimbang bayi dan balita umur (satu) bulan sampai 5 (lima) tahun setiap bulan di Posyandu atau tempat-tempat penimbangan bayi dan balita yang lain seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK).
- (4). Setiap individu harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.
- (5). Setiap individu menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan dapat diminum setelah dimasak.
- (6). Setiap individu harus buang air besar pada jamban sehat dan dilarang Buang Air Besar sembarangan.
- (7). Setiap pembangunan Rumah Baru harus memiliki jamban sehat.
- (8). Setiap warga masyarakat harus membersihkan Bak mandi dan genangan air dari Jentik Nyamuk.
- (9). Setiap anggota Rumah Tangga mengkonsumsi minimal 3 (tiga) porsi buah dan 2 (dua) porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari.
- (10). Setiap anggota keluarga melakukan aktifitas fisik selama 30 menit setiap hari.
- (11). Setiap orang dilarang merokok di dalam rumah / ruangan.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua  
PHBS di Institusi Pendidikan, Tempat Kerja,  
Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan

Pasal 7

- (1). Setiap individu harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.
- (2). Harus tersedia sarana untuk tempat untuk cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.
- (3). Setiap individu harus mengkonsumsi makanan dan minuman sehat.
- (4). Harus tersedia sarana untuk tempat mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat berupa kantin sehat.
- (5). Setiap individu harus Buang Air Besar di jamban.
- (6). Harus tersedia sarana untuk tempat buang air besar berupa jamban sehat.
- (7). Setiap individu harus membuang sampah pada tempat sampah
- (8). Harus tersedia sarana untuk tempat membuang sampah berupa kotak sampah atau tempat sampah.
- (9). Setiap individu dilarang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yaitu di Institusi Pendidikan, Tempat Umum, Tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (10). Ada larangan untuk tidak merokok dan tersedianya area untuk merokok.
- (11). Setiap individu dilarang untuk menggunakan NAPZA.
- (12). Ada larangan untuk tidak menggunakan NAPZA.
- (13). Ada kegiatan untuk memberantas jentik nyamuk secara rutin.
- (14). Setiap individu dilarang meludah disembarang tempat.
- (15). Khusus ditempat kerja dan fasilitas kesehatan harus menyediakan peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk standar penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 8

- (1). Setiap orang, kelompok, lembaga, badan, berhak atas pembinaan mengenai PHBS.
- (2). Setiap orang, kelompok, lembaga, badan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai PHBS.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 9

- (1). Setiap orang, kelompok, lembaga dan / atau badan wajib melaksanakan PHBS.
- (2). Kelompok, lembaga dan / atau badan pada institusi Pendidikan , Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS termasuk smoking area.

(3) Setiap orang, .....

- (3). Setiap orang, kelompok, lembaga dan / atau badan wajib memasang tanda terkait Indikator-indikator PHBS sesuai dengan masing-masing tatanan atau pengumuman yang dapat berupa stiker, pamlet dan / atau audio visual di Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Institusi Kesehatan pada tempat dan / atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4). Pimpinan kelompok, lembaga dan/atau badan wajib untuk :
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan / atau lokasi menjadi tanggung jawabnya.
  - b. memasang tanda terkait Indikator PHBS sesuai dengan masing-masing tatanan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.
  - c. menghimbau semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan PHBS.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 10

Bupati melakukan pembinaan atas :

- a. perlindungan terhadap warga masyarakat untuk mendapatkan derajat kesehatan meningkat.
- b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama.
- c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat.
- d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat untuk melaksanakan hidup bersih dan sehat.
- e. bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun dalam upaya melaksanakan PHBS.

### Pasal 11

Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kegiatan PHBS untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan / atau badan.

### Pasal 12

- (1). Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati membentuk tim.
- (2). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Pembinaan PHBS.
- (3). Tim dalam melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pemimpin lembaga dan/ atau badan kecuali inspeksi mendadak.
- (4). Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim berkoordinasi dengan pimpinan lembaga dan / atau badan.

## BAB VII .....



BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1). Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang pengawasan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian program PHBS
- (2). Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
- (3). Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

Setiap pimpinan lembaga dan / atau badan wajib dan bertanggung jawab melaksanakan Pembinaan PHBS sesuai kewenangannya.

BAB VIII  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1). Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya PHBS
- (2). Masyarakat berperan aktif untuk mengatur Pelaksanaan PHBS di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 16

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. perorangan ;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.

Peran masyarakat diarahkan untuk :

- a. Menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terwujudnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- b. Ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam terlaksananya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pasal 17 .....

## Pasal 17

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. Saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan PHBS.
- b. Mengikutsertakan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang PHBS.
- c. Mengingatkan atau menegur untuk melaksanakan PHBS.
- d. Memberitahu pemilik, pengelola dan penanggung jawab Program PHBS jika tidak melaksanakan PHBS.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 22-12-2016

BUPATI BATANG HARI

  
SYAHRIRAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 22-12-2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

  
BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2016 NOMOR : 74